



P E N E T A P A N

Nomor 0065/Pdt.G/2013/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual buah, tempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, sebagai "Penggugat";

L A W A N

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Warikon, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0065/Pdt.G/2013/PA.Mw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 1982, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Manokwari, Kabupaten Manokwari sebagaimana Buku Duplikat Akta Nikah Nomor: 98/04/XII/1982, tertanggal 25 Februari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan, di Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Arkuki, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari selama 12 tahun, dan terakhir Tergugat bertempat tinggal di Kampung Warikon, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari;



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang yang masing-masing bernama: 1) xxxxx, laki-laki, umur 28 tahun, 2) xxxxx, laki-laki, umur 24 tahun, 3) xxxxx, laki-laki, umur 22 tahun, 4) xxxxx, laki-laki, umur 17 tahun, 5) xxxxx, laki-laki, umur 15 tahun, 6) xxxxx, perempuan, umur 13 tahun, 7) xxxxx, perempuan, umur 11 tahun dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2000 mulai sering cekcok karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, jika Penggugat memberitahu dan menasihati malah Tergugat diam saja yang membuat Penggugat sakit hati atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, namun Penggugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi, karena Tergugat tetap tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sebab Tergugat lebih memilih tinggal di Kampung Warikon, Distrik Sidey, daripada tinggal di Kota, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Kota sambil berusaha sendiri dengan berjualan buah-buahan untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak ada perhatian dan tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan bahkan Penggugat yang memberikan nafkah kepada Tergugat;
7. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat agar merubah sifat dan prilakunya, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil, demikian pula pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan ternyata Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 0065/Pdt.G/2013/PA.Mw;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut sendiri oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 4 Pen. No. 0065/Pdt.G/2013/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0065/Pdt.G/2013/PA.Mw telah dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Kamis tanggal 6 Rajab 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 16 Mei 2013 Masehi, oleh kami **A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **AKBAR ALLI, SHI** dan **ROHAYATUN, SHI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **ABDUL RAHIM, S.Ag.,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AKBAR ALLI, SHI

ROHAYATUN, SHI

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, S.Ag.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp** 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Pen. No. 0065/Pdt.G/2013/PA.Mw